

## PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN: KECURANGAN DAN MODUS MELAKUKANNYA

Adrian Izaak Rompis<sup>1</sup>, Rhosalina Damayanti<sup>2</sup>, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Email korespondensi: <sup>3</sup>Aprina@Uksw.edu

### Riwayat Artikel:

Diterima:

7 Maret 2022

Direvisi:

29 Desember 2022

Disetujui:

31 Desember 2022

### Klasifikasi JEL:

B26

### Kata kunci:

Akuntabilitas; *good university governance*; kecurangan; mahasiswa; *stakeholder theory*.

### Keywords:

*Accountability; fraud; good university governance; stakeholder theory; student*

### Cara mensitasi:

Rompis, A. I., Damayanti, R., Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Dana Mahasiswa: Kecurangan Dan Modus Melakukannya. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 8(2), 297 – 310.  
<https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.4953>



### ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan modus kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang berpotensi menghambat terwujudnya akuntabilitas dalam *Good University Governance (GUG)*. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif terhadap 25 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) di PTS X melalui wawancara mendalam dan didukung dengan dokumentasi laporan pengelolaan dana mahasiswa. Tahapan penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus kecurangan dana kemahasiswaan HMP PTS X dilakukan melalui *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement* dengan modus yang beragam, akibat dari lemahnya pengendalian internal. Selain itu, pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi yang belum optimal menyebabkan informasi yang dihasilkan kurang akuntabel dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara praktis sebagai evaluasi pengelolaan dana kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan PTS X dan secara teoritis mampu memperkaya literatur bagi penelitian selanjutnya.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the mode of fraud in the management of student funds that have the potential to hinder the realization of accountability in Good University Governance (GUG). This research was conducted using a qualitative descriptive method on 25 Student Associations (HMP) at PTS X through in-depth interviews and supported by documentation of student fund management reports. The research stages include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the fraudulent mode of student funds at HMP PTS X was carried out through misappropriation of assets and fraudulent financial statements with various modes, as a result of weak internal control. In addition, nonoptimal management of information and information technology systems resulted in less accountable information in the decision making process. The study is only limited on Student Associations (HMP) as object of study which does not represent the mode of student fraud more broadly. This research is expected to be able to contribute practically as an evaluation of the management of student funds at the PTS X Student Council and theoretically be able to enrich the literature for further research.*

## PENDAHULUAN

Korupsi seolah sudah menjadi agenda wajib bagi sebagian besar pejabat politik yang duduk di kursi pemerintahan. Fakta yang terungkap melalui CNNIndonesia (2021) menunjukkan bahwa terdapat 71 kasus korupsi di lingkungan pemerintahan yang terjadi selama bulan Januari hingga Oktober 2021. Sebanyak 46 kasus bahkan melibatkan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Total kerugian negara akibat kasus korupsi menurut data oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021 selama semester pertama tahun 2021 bahkan mengalami peningkatan sebesar 47,63% dari periode yang sama di tahun 2020, mencapai 26,83 triliun.



**Gambar 1. Total Kerugian Negara Akibat Korupsi Semester I Tahun 2021**

Sumber : Indonesian Corruption Watch (2021)

Tindakan korupsi di Indonesia sebagian besar menjerat kalangan petinggi pemerintahan sesuai dengan pernyataan dari Kennedy dan Siregar (2017) bahwa sebagian besar pelaku korupsi berada dalam usia produktif dan sedang berada di puncak karirnya, sementara itu sebagian besar pelaku tersebut juga menyandang gelar akademik mulai dari lulusan tingkat strata 1 dan di atasnya. CNNIndonesia (2021) juga mengungkapkan bahwa KPK sendiri mengakui sebanyak 86% koruptor yang berhasil tertangkap operasi KPK adalah alumni perguruan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi yang seharusnya mampu mendidik seseorang secara pengetahuan dan karakteristik nyatanya belum mampu tercapai. Selain dari bukti masih tingginya tingkat korupsi oleh kalangan "*white collar*", fakta lain juga menunjukkan bahwa sebenarnya perilaku *fraud* sudah terpupuk sejak di bangku pendidikan seperti melalui *mark up* anggaran dan pengajuan proposal palsu yang berakibat menurunnya integritas seorang mahasiswa (Wirawan, 2019).

Menanggapi fenomena yang ada sekaligus mempersiapkan generasi anti korupsi, KPK bahkan bekerja sama dengan perguruan tinggi menghadirkan Pendidikan Antikorupsi sebagai salah satu mata kuliah wajib, sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini (JPNN.com, 2019). Melalui Pendidikan Antikorupsi, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan mahasiswa yang berintegritas, berpegang pada peraturan dan tatanan sistem yang ada (Handini, 2021). Pendidikan Antikorupsi juga diharapkan akan mendorong terciptanya *Good University Governance* (GUG) yang menurut Widjajanti dan Sugiyanto (2015) akan meningkatkan mutu individu maupun organisasi (universitas) secara berkelanjutan. GUG sendiri diturunkan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang disampaikan oleh Dalimunthe (2010) terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, rasa keadilan, dan partisipasi. Risanty

dan Kesuma (2019) juga menyimpulkan bahwa *GUG* perlu dipraktikkan oleh perguruan tinggi agar tujuan organisasi mampu tercapai. Diantara keempat prinsip menurut Dalimunthe (2010), akuntabilitas menjadi satu prinsip yang penting untuk dimiliki mahasiswa karena akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggung jawaban bukan hanya secara individu, melainkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan mahasiswa tersebut.

Salah satu contoh penerapan akuntabilitas di ranah pendidikan dilakukan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya (KMHD YBV) Universitas Pendidikan Ganesha yang melibatkan seluruh pengurus organisasi dalam pengambilan keputusan terutama terkait pengelolaan dana organisasi (Purnami *et al.*, 2017). Prinsip akuntabilitas juga sudah diimplementasikan dengan baik di organisasi mahasiswa Universitas Pamulang, terbukti dengan pengurus organisasi yang mempersiapkan laporan pertanggung jawaban di akhir periode kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa (AD ART HIMA) Universitas (Sulastri & Utami, 2020). Prinsip akuntabilitas juga dapat ditemui di bagian keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang dalam pengelolaan keuangannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih ditemui *error* dan *lag* sistem karena banyaknya transaksi terkait penerimaan serta pengeluaran untuk kegiatan kemahasiswaan (Milad *et al.*, 2019)

Secara fakta, pelaksanaan akuntabilitas dan prinsip lain dalam *GUG* masih belum dilakukan secara optimal. Celah-celah bagi mahasiswa untuk melakukan tindak *fraud*, terutama penyalahgunaan dana kemahasiswaan masih ditemui di beberapa perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Pramaisfara dan Hapsari (2021) menyatakan bahwa penyalahgunaan dana lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas di Universitas X terjadi karena pelaku *fraud* memiliki peluang dan merasionalisasikan perbuatannya karena budaya turun-temurun yang sudah dilakukan di organisasi kemahasiswaan tersebut. Sartika dan Hudaniah (2018) menyimpulkan bahwa gaya hidup mahasiswa yang cenderung hedonis serta perkembangan zaman yang terjadi mampu meningkatkan keinginan pengurus LK untuk melakukan korupsi atas dana kemahasiswaan yang mereka peroleh. Korupsi dan penyalahgunaan dana kemahasiswaan menurut Salsabil *et al.* (2019) dapat dilakukan salah satunya melalui pemalsuan nominal dalam laporan pertanggung jawaban dan penggunaan nota kosong sebagai bukti pelaksanaan dana kemahasiswaan.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan modus kecurangan yang terjadi di dalam pengelolaan dana Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagai bagian dari Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang berpotensi menghambat terwujudnya akuntabilitas dalam *Good University Governance (GUG)*. Objek penelitian secara spesifik dilakukan kepada Himpunan Mahasiswa Program studi (HMP) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) X di Jawa Tengah, karena HMP memiliki hak dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana kemahasiswaan yang telah dialokasikan melalui Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) masing-masing Fakultas. Selain itu, HMP di PTS X cenderung menerima alokasi dana kemahasiswaan dengan jumlah yang lebih besar daripada unit lain dibawah naungan LK di tingkat Fakultas maupun Universitas.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi dalam pengelolaan dana kemahasiswaan oleh LK baik di tingkat fakultas maupun universitas, sehingga pengelolaan dana kemahasiswaan dapat dilakukan dengan meminimalisir kemungkinan *fraud* dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam peningkatan pengendalian internal bagi pengelola dana kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Universitas. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian literatur bagi penelitian mengenai *fraud* dan pengendalian internal di lingkungan kemahasiswaan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Stakeholder Theory**

Freeman (1984) menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat mencapai suatu keberhasilan jika mampu menjalin relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Salah satu ciri dari organisasi yang berhasil adalah mereka yang mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan guna mendukung terbentuknya tata kelola yang baik dalam organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Ghazali dan Anis (2016) mengungkapkan bahwa berdasarkan stakeholder theory suatu organisasi yang beroperasi harus memberikan kontribusi dan manfaat kepada para pemangku kepentingan-nya. Selain itu, organisasi memiliki suatu tujuan yang didukung dalam stakeholder theory yang berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu organisasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi mengenai kondisi organisasi kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Guthrie et al., 2006). Pemenuhan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan adanya tata kelola yang baik dalam organisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang tepat waktu dan akuntabel.

Selanjutnya, Humam et al. (2020) juga menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan mutu organisasi, karena para pemangku kepentingan dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi yang beroperasi dan mengevaluasi pengendalian internal yang dijalankan yang diharapkan dapat terwujudnya tata kelola yang baik dalam organisasi. Pengawasan dan pengendalian internal yang optimal dinyatakan mampu untuk mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dalam organisasi (Adepeju, 2016). Teori ini digunakan di dalam penelitian ini dikarenakan di dalam pengelolaan keuangan organisasi, tidak terkecuali di tingkat lembaga kemahasiswaan tentunya melibatkan banyak pihak, dalam hal ini disebut sebagai pemangku kepentingan, antara lain pengurus HMP, lembaga legislatif dan eksekutif mahasiswa, mahasiswa anggota HMP, pengelola keuangan fakultas maupun universitas. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama yaitu pengelolaan keuangan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari unsur kecurangan. Dengan demikian, tata kelola yang baik melalui implementasi prinsip akuntabilitas dapat terwujud.

### **Konsep Kecurangan (*Fraud Concept*)**

*Association of Certified Fraud Examiners* (2016) mengungkapkan bahwa praktik kecurangan adalah tindakan yang melanggar norma yang berlaku dan dapat merugikan pihak-pihak yang terdampak dengan cara yang manipulatif. Tuanakotta (2015) juga menjelaskan bahwa konsep kecurangan merupakan praktik yang ilegal yang dapat merusak kepercayaan orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan tertentu. Selain itu, Mark (2012) menjelaskan bahwa biasanya tindakan kecurangan dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam organisasi. Modus yang biasa dilakukan pelaku kecurangan adalah dengan memanipulasi data dan dokumen terkait, misalnya dengan melebih-kurangkan data keuangan yang ada (Kummer et al., 2015).

Praktik kecurangan dengan bentuk apapun dapat terjadi di lembaga manapun, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan. Yuliyanti dan Hapsari (2020) menyingkap bahwa terdapat praktik kecurangan yang sudah biasa dilakukan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan pada suatu universitas, akibat dari tata kelola organisasi yang belum optimal. Puspita et al. (2015) di dalam penelitiannya dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif juga mengungkapkan bahwa kecurangan sering terjadi dalam ruang lingkup UKM, akibat lemahnya pengendalian internal dalam manipulasi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pengendalian internal yang belum optimal dapat memunculkan celah dan niat bagi para pelaku kecurangan untuk berlaku curang.

*Association of Certified Fraud Examiners* (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk kecurangan, yaitu : (1) *Misappropriation asset*. *Misappropriation asset* adalah tindakan dalam menyalahgunakan atau mencuri aset organisasi atau perusahaan. (2) *Fraudulent financial statement*. *Fraudulent financial*

*statement* merupakan bentuk kecurangan dalam memanipulasi informasi yang tercantum laporan keuangan untuk mengelabui orang lain demi mendapatkan keuntungan. (3) *Corruption*. *Corruption* didefinisikan sebagai tindakan kecurangan dalam hal penyelewengan kekuasaan, pemberian suap, gratifikasi, pemerasan, dan penerimaan ilegal.

### **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas telah diakui sebagai variabel kunci dalam membantu memprediksi dan mengontrol perilaku sistem organisasi dalam berbagai aspek untuk menunjang tata kelola organisasi (Frink & Klimoski, 1998). Pemerintah Indonesia menyatakan akuntabilitas dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 merupakan bentuk kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi dalam mendukung pengelolaan organisasi yang sehat. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan serta melakukan pengungkapan fenomena organisasi kepada pihak yang terkait yang memiliki hak dan wewenang dalam organisasi. Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah penyediaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah penyediaan informasi dan pertanggungjawaban kepada mahasiswa yang ada di lingkungan universitas.

Akuntabilitas dalam organisasi dapat dipenuhi dengan pengelolaan sistem informasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ardiansyah (2020) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi dalam jaringan merupakan wujud dalam mengoptimalkan akuntabilitas dalam organisasi. Lebih lanjut, Azzahra (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam organisasi dapat meningkatkan tata kelola dalam organisasi sehingga informasi yang dihasilkan bagi para pemangku kepentingan lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Penelitian ini akan mengembangkan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo pada tahun 2009.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 25 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) di PTS X. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan narasumber yang sudah ditetapkan, yaitu anggota HMP, bendahara Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), dan bendahara Senat Mahasiswa Universitas (SMU). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa hasil dokumentasi bukti-bukti terkait seperti proposal anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksi, dan Mekanisme Kerja Eksekutif (MKE). Penelitian ini menggunakan pendekatan tahapan analisis data kualitatif. Adapun tahapannya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan reduksi data, data yang relevan dengan tujuan penelitian akan diringkas, kemudian akan mengeliminasi data yang tidak relevan. Tahapan selanjutnya adalah menyajikan dan mengelompokkan data agar data yang ada lebih terorganisir dan mudah untuk dimengerti. Data yang sudah dikelompokkan akan dicari maknanya dan disesuaikan dengan kejadian yang terjadi di lapangan, kemudian dengan teori yang dikembangkan, lalu akan dilakukan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini akan melakukan triangulasi sumber, dengan cara memverifikasi data yang ada, agar hasil penelitian lebih objektif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) X adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Proses pembelajaran pada PTS X dibagi ke dalam 14 fakultas yang menjalankan 36

program studi. Dari total 36 program studi yang ada, terdapat 24 program studi yang memiliki lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat program studi berupa HMP. Kedudukan HMP dalam lembaga kemahasiswaan ini berada dibawah naungan SMF dan SMU. Sebagai lembaga eksekutif pada tingkat prodi, HMP didorong untuk membantu para mahasiswa memiliki kemampuan organisasi dan pengetahuan akademik yang mumpuni. Dalam melaksanakan program kerjanya, HMP mendapatkan dukungan dari beberapa sumber, seperti dana Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK), Iuran Keluarga Mahasiswa (IKAMA), dan usaha dana dan *sponsorship*. Dana PLK merupakan dana yang diambil dari sebagian pembayaran uang SKS mahasiswa, yang diperuntukkan untuk membiayai program terstruktur yang disetujui dalam rapat koordinasi, sedangkan dana IKAMA merupakan sebagian dari uang layanan kemahasiswaan yang dibayarkan mahasiswa pada setiap semester. Dana usaha dana dan *sponsorship* merupakan dana yang bersumber dari bentuk usaha panitia dalam mencari dukungan dana dari luar universitas atau pihak ketiga.

### **Modus Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Kemahasiswaan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, teridentifikasi beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh HMP dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, yaitu *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement* dengan modus yang beragam. Selanjutnya dari hasil pengidentifikasian bentuk kecurangan yang terjadi, penelitian ini mendeskripsikan modus kecurangan yang dilakukan oleh HMP dalam pengelolaan dana kemahasiswaan.

Dalam bentuk kecurangan *misappropriation assets*, modus kecurangan yang pertama adalah *lapping*. Praktik *lapping* merupakan praktik yang dominan dilakukan oleh hampir keseluruhan HMP di PTS X. Adapun dasar yang menjadi dalih para HMP untuk melakukan *lapping* adalah "dana yang dipakai akan diganti". Hal tersebut disampaikan oleh ketua HMP pada program studi B, seperti dalam kutipan berikut:

*"Dulu waktu pencairan, karena pengurusnya ada diluar kota, jadi aku selaku ketua HMP yang menjadi perwakilan untuk menerima pencairan. Karena dananya di aku, pernah beberapa kali menggunakan uangnya karena ada keperluan mendadak, jadi aku pakai dulu uangnya diem-diem. Nanti pas udah ada uang baru aku ganti. Soalnya penanggungjawab program kerja juga nda pernah nanya-nanya soal dana yang aku pegang dan nda ada pelaporan secara berkala terkait kas yang ada di tangan kan, jadi kadang aku gunain. Yang penting kan uangnya juga pada akhirnya aku ganti, jadi nda ada pihak yang menurutku dirugikan, toh pada akhirnya ketika penyelenggaraan program kerja, dananya ada"*

Hal serupa juga disampaikan oleh bendaha HMP pada program studi G, terkait praktik *lapping* yang dilakukan, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*"Pernah sih beberapa kali gunain dananya, tapi itupun karena ada keperluan mendesak yang memaksaku harus membutuhkan uang secepatnya, dan kondisinya aku belum mendapatkan kiriman uang dari orang tua, padahal harus membayar beberapa keperluan. Tapi setelah itu langsung aku ganti kok, tapi tetap aku nda ngomong-ngomong ke orang lain, karena yang penting aku tetap bertanggungjawab dengan uang yang aku pakai"*

Modus berikutnya adalah penggunaan perlengkapan dan peralatan untuk kepentingan diluar organisasi HMP. Mayoritas para fungsionaris HMP yang memegang perlengkapan dan peralatan program kerja teridentifikasi pernah menggunakannya untuk kepentingan diluar organisasi HMP. Hal tersebut

diungkapkan oleh penanggung jawab program kerja pada HMP program studi E, seperti dalam kutipan berikut:

*“Setelah program kerja berjalan kan ada banyak tuh sisa-sisa perlengkapan sama peralatan yang ada, seperti masker, hand sanitizer, disinfectant, gunting, dan ada beberapa lagi. Nah karena program kerja dah selesai, tidak ada yang nyari-nyari perlengkapan sama peralatannya lagi. HMP juga tidak diminta pertanggungjawaban sisa perlengkapan sama pengadaan peralatan yang ada ke fakultas, jadi itu semua berserakan di tempat tinggalku, jadi ya aku pakai. Kampus juga kan nda punya sistem yang mengharuskan kita buat melaporkan sisa-sisa perlengkapan atau peralatan yang kita punya, jadi ya bebas-bebas aja, toh program kerjanya juga udah dijalankan, jadi semua yang dibeli kan sudah tidak akan terpakai lagi”*

Ucapan senada juga diungkapkan oleh ketua HMP program studi J, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Dulu waktu pelaksanaan program kerja, itu pas ada gelombang kedua virus corona varian delta sampai kasus ratusan ribu itu, jadi tiba-tiba programnya dibuat secara online. Nah sebelum itu kita udah beli terlebih dahulu perlengkapan sama peralatannya, terus itu ditaruh di kosan. Sampai program udah selesai, barang-barangnya udah nda dicariin lagi, nda ada yang nanya-nanya, padahal barangnya belum kepakai sama sekali, ya jadi aku pakai aja, daripada kediem begitu aja, kan sayang”*

Berbagai modus yang dilakukan dalam kecurangan *misappropriation assets* selalu dilakukan fungsionaris HMP pada di setiap periode lembaga kemahasiswaan, hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu ketua HMP dalam wawancara berikut ini:

*“Ya dari dulu setauku tindakan-tindakan kayak gitu udah sering dilakukan sama fungsionaris yang bertanggungjawab buat itu, soalnya kurang ada pemantauan dari pihak fakultas, apalagi universitas, jadi orang yang memiliki akses untuk itu menganggap kalau tindakan mereka seolah-olah benar dan wajar-wajar saja. Misal aku sebagai ketua HMP, ada salah satu program kerja yang megang dananya itu bendahara, terus pernah suatu kali mau minta uangnya untuk membayar pembicara, dia kayak menghindar beberapa hari, aku dah feeling tuh, kalo uangnya kepake sama dia. Setelah dia ada uang, baru dia kasih ke aku buat bayar pembicaranya. Dulu juga fakultas pernah minta data perlengkapan sama peralatan yang dibeli, kita udah bikin di sheet terus submit ke spreadsheet yang sudah dibuat, tapi tidak ada follow-up lebih lanjut, jadi gitu aja. Yang kayak gini menurutku bakal terus terjadi sih, soalnya kurang ada pengendalian yang kuat juga dari semua orang, terus kurang diatur juga, misal tiap ada pengeluaran itu kita peru upload ke sheet misalnya, biar real-time penggunaan anggarannya ketahuan dan mungkin cara-cara yang dikira efektif”*

Bentuk konfirmasi yang dilakukan terhadap bendahara SMF pada fakultas KLM menyebutkan bahwa praktik kecurangan *misappropriation assets* menjadi isu yang sering terdengar selama periode organisasi berlangsung. Hal tersebut diungkapkan melalui wawancara, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Kemarin aku pernah dengar ada isu-isu pemakaian dana kemahasiswaan oleh beberapa oknum. Ketika proses penjalanan program kerja berlangsung, beberapa orang yang aku dengar bahkan ada di lingkungan HMP, tapi tindak lanjut dari situ aku kurang paham juga, soalnya kurang terlibat didalamnya”*

Selain bentuk kecurangan *misappropriation assets*, teridentifikasi juga bentuk kecurangan *fraudulent financial statement* dengan modus yang berbeda-beda. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan adalah dengan melakukan *mark-up* anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, dan penyertaan bukti transaksi palsu. Dalam bentuk kecurangan *fraudulent financial statement*, para HMP memiliki dalih bahwa “dana kemahasiswaan itu merupakan dana dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa”, oleh sebab itu mereka melakukan beberapa modus kecurangan.

Modus yang pertama adalah *mark-up* anggaran. Pada modus ini, para HMP akan menganggarkan anggaran yang melebihi pengeluaran yang sebenarnya agar mereka dapat memperoleh dana lebih yang bisa digunakan untuk kepentingan lain, bahkan kepentingan diluar organisasi. Hal itu diungkapkan oleh salah satu ketua HMP pada program studi L, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Mengenai pembengkakan anggaran yang kami lakukan dari dulu juga sudah seperti itu. Itu juga kan buat berjaga-jaga kalau ada pengeluaran tidak terduga. Nanti kalau pun masih ada sisa, itu tinggal kami kelola untuk dibelikan sesuatu, atau ada pemberian subsidi kuota untuk panitia sebagai ungkapan terima kasih HMP kepada mereka semua biar mereka juga senang bekerja bareng kita di HMP. Nanti notanya tinggal disesuaikan”*

Hal senada juga dilakukan oleh HMP pada program studi K, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Kalau mark-up anggaran setau saya juga HMP yang lain seperti itu. Di HMP saya juga melakukan mark-up agar dana yang kami peroleh lebih. Karena pandemi, dan segala sesuatu dilakukan secara online, mulai dari rapat, konfirmasi, pelaksanaan program kerja, dan aktivitas pendukung lainnya itu secara online, ditambah segala sesuatu yang gak pasti dalam penyelenggaraan program kerja secara online, jadi aku ingin para panitia itu diberi subsidi kuota, walaupun ada batasan, itu tinggal kami sesuaikan di mata anggaran yang lain, tinggal di realisasinya kami sesuaikan lagi”*

Modus berikutnya adalah manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Mayoritas HMP menyatakan pernah melakukan kecurangan dengan modus manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu tujuan dilakukannya manipulasi adalah agar dana terserap secara maksimal, dan dana pada periode mendatang tidak turun. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan ketua HMP pada program studi A, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Waktu buat lpj dulu itu kan ada dana sisa ya, karena hasil dari mark-up di pengajuan dana. Nah sisanya itu kami bagikan ke panitia dalam bentuk subsidi kuota, biar mereka juga senang. Nah tinggal kami transfer lewat e-wallet gitu ke masing-masing mereka. Setelah ditransfer juga setauku masih ada sisa berapa gitu, nah itu kami belikan inventaris gitu, pokoknya nda boleh ada*

*sisa, karena bakal berdampak ke periode depan kan, dana kemahasiswaan bisa turun nominalnya, dan itu menyulitkan buat fungsionaris di periode depan juga”.*

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu ketua HMP pada program studi G, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Dulu saya dan teman-teman juga sempat sedikit otak-atik laporan pertanggungjawaban keuangan karena ada sisa gitu, jadi kita maksimalkan pengeluaran untuk beli-beli gitu, nanti yang dibeli dibagi ke panitia gitu, nanti kan tinggal dicantumkan di laporannya biar ada realisasi gitu. Karena setauku juga anggaran harus habis, jadi ya dipakai aja, toh yang meriksa laporan pertanggungjawaban keuangan juga biasanya hanya lihat salah ketik sama nominal di nota sudah sama dengan yang ditulis di laporan atau belum, jadi nda bakal ketahuan”*

Lebih lanjut, modus selanjutnya adalah penyertaan bukti transaksi palsu. Teridentifikasi bahwa sebagian HMP pernah menyertakan bukti transaksi palsu ketika melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua HMP pada program studi H, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Pernah kemarin buat nota palsu, karena nota yang asli rusak. Jadi buat menggantikan nota yang sudah rusak, itu kita kontak vendornya terus minta nota kosong, lalu kita isi sendiri. Karena juga ada sisa berapa ratus ribu gitu, jadi kita genapin angkanya, biar dananya habis”*

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh ketua HMP program studi D, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Aku dulu pernah dikasih tau sama salah satu temanku yang menjabat sebagai staf bendahara di SMF, terus dia bilang kalo waktu koreksi laporan pertanggungjawaban keuangan itu mereka lebih ke melihat angka yang ada di laporan sama yang ada di nota itu sama apa nda, mereka nda pernah konfirmasi ke pihak vendor atau pihak ketiganya. Dia juga pernah bilang kalau ketika sudah masuk ke bagian akuntansi dan keuangan kampus, itu mereka sudah nda konfirmasi ke pihak sananya, karena langsung di arsip aja gitu. Terus karena kemarin ada sisa, jadi kita tinggal nambahin aja nota baru buat dilampirin di laporan pertanggungjawaban keuangan yang kita masukin ke spreadsheet, toh cuma dilihat nominalnya aja, jadi nda bakal ketahuan”*

Berbagai modus yang dilakukan oleh para HMP dalam bentuk kecurangan *fraudulent financial statement* diakui oleh salah satu bendahara SMF pada fakultas ABC, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Dulu aku pernah ngoreksi proposal pengajuan dana, laporan pertanggungjawaban keuangan, sama nota-nota yang dilampirin. Ada aja HMP yang kebutuhan dananya nda masuk akal, terus realisasi anggarannya dilaporkan seolah-olah dilebih-lebihkan, padahal setahuku pengeluarannya gak mungkin sebesar itu. Pernah juga aku ngoreksi, terus nemu nota yang aneh gitu, yang tulisan tangannya agak aneh gitu, disitu aku dah tau kalo ini pasti nota palsu. Cuma aku udah nda apa-apakan, karena menurutku aku kurang memiliki hak untuk itu, dan pasti kalau ketahuan, masalahnya bakal jadi panjang, jadi aku diem aja, nanti di spreadsheet setelah aku*

*koreksi langsung aku centang aja, biar dikoreksi terus divalidasi sama bendahara SMU, terus diarsip di fakultas sama bagian akuntansi dan keuangan kampus”*

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka jenis kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang dilakukan oleh para HMP di PTS X yang berhasil diidentifikasi adalah *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement*, selaras dengan jenis kecurangan yang dikemukakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2016). Hal ini juga sesuai dengan temuan dari Puspita et al. (2015) serta Yuliyanti dan Hapsari (2020) yang menemukan bahwa jenis kecurangan yang sering ditemui di lembaga kemahasiswaan adalah *misappropriation assets*. Praktik kecurangan dengan modus yang beragam yang dilakukan oleh HMP berpotensi mengakibatkan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) untuk mewujudkan GUG tidak dapat terwujud, akibat dari informasi pengelolaan dana kemahasiswaan yang kurang akuntabel dan kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang kurang akuntabel dapat mendorong tidak terwujudnya tingkat kepuasan para pemangku kepentingan, karena berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi yang kurang akuntabel dapat dikategorikan sebagai pembohongan terhadap publik di lingkungan PTS X, yang dapat mengakibatkan relasi antara HMP dan pemangku kepentingan menjadi kurang baik. Padahal idealnya, berdasarkan *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dapat memberikan kepuasan terhadap para pemangku kepentingan sehingga dapat terciptanya relasi yang baik.

Fakta yang ditemukan menjelaskan bahwa praktik kecurangan dengan modus yang beragam yang dilakukan oleh HMP PTS X terjadi pada tiap tingkatan, mulai dari tingkat fakultas hingga universitas. Modus kecurangan *misappropriation assets* oleh HMP dilakukan melalui *lapping*, serta penggunaan perlengkapan dan peralatan untuk kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan tidak tercapainya akuntabilitas dari pengelolaan aset organisasi. Modus kecurangan berupa *misappropriation assets* ini selalu terjadi di setiap periode akibat lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya tata kelola pelaporan inventaris terhadap pihak yang lebih tinggi dalam lingkungan PTS X. Temuan ini selaras dengan penelitian Mark (2012) yang menjelaskan bahwa tindakan kecurangan dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam organisasi. Proses *lapping* juga hampir selalu terjadi karena tidak adanya sistem yang mawadahi arus kas dan proses pengelolaan dana kemahasiswaan. Pengelolaan dana kemahasiswaan pada LK PTS X ini hanya difokuskan pada proses pertanggungjawaban laporan di akhir periode, sehingga memungkinkan dilakukan *lapping* selama periode berjalan.

Sementara itu, modus kecurangan berupa *fraudulent financial statement* yang banyak dilakukan oleh pelaku *fraud* di HMP PTS X adalah melalui *mark-up* anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, dan penyertaan bukti transaksi palsu, selaras dengan penelitian Kummer et al. (2015) yang menyimpulkan bahwa modus kecurangan sebagian besar dilakukan dengan manipulasi dokumen. Modus kecurangan tersebut secara turun temurun dilakukan oleh para fungsionaris HMP karena kurangnya dorongan untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas HMP. HMP di PTS X didorong untuk menyampaikan transparansi pengelolaan dana kemahasiswaannya selama satu periode dengan menampilkan rincian pemanfaatannya, namun tidak didorong untuk dapat menjelaskan lebih lanjut terkait pelaporan pertanggungjawaban dana kemahasiswaan tersebut. Modus-modus kecurangan *fraudulent financial statement* seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga sangat mungkin terjadi karena minimnya pemanfaatan bantuan teknologi informasi berupa sistem dalam proses pengelolaan dana kemahasiswaan. Minimnya penggunaan sistem untuk mengintegrasikan setiap proses pengelolaan dana kemahasiswaan ini membuat para pelaku kecurangan menjadi lebih mudah dalam menyiapkan

bukti-bukti pengeluaran palsu, yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban di akhir periode. Tidak adanya sistem yang terintegrasi ini juga mengakibatkan fungsionaris HMP dapat melakukan *mark up* harga yang disesuaikan dengan pengeluaran yang akan dilakukan HMP. Jika dikaitkan dengan *stakeholders theory*, maka penelitian ini menunjukkan bahwa beragamnya modus kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola HMP masih belum mampu “memuaskan” para pemangku kepentingan. Kepentingan pribadi atau golongan masih nampak menonjol, relasi yang baik juga pada akhirnya hanya sebatas formalitas saja. Persaingan antar HMP menjadi salah satu pemicu dilakukannya berbagai modus kecurangan dalam pengelolaan keuangan di lembaga kemahasiswaan, karena masing-masing ingin menunjukkan kinerja yang baik dan memperoleh “keuntungan” yang besar, sehingga dirasa dapat menyejahterakan para pemangku kepentingan meskipun melalui cara-cara yang kurang baik.

Kecurangan yang dilakukan oleh para HMP dengan modus yang beragam dapat berpotensi kembali dilakukan oleh HMP jika pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan masih dikategorikan lemah. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi perlu diperkuat dalam pengelolaan dana kemahasiswaan guna mengoptimalkan tata kelola yang baik dalam organisasi. Lebih lanjut, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan aturan maupun birokrasi dalam universitas yang dapat memitigasi praktik kecurangan di lingkungan Lembaga kemahasiswaan guna mencapai akuntabilitas pengelolaan dana kemahasiswaan dalam mewujudkan *GUG*. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pendukung tata kelola organisasi yang baik, tidak terkecuali perguruan tinggi. Pengelolaan dana kemahasiswaan yang akuntabel tentunya merupakan bentuk dari kuatnya pengendalian internal yang diterapkan sehingga mampu memitigasi risiko kecurangan. Merujuk pada temuan penelitian, implementasi prinsip akuntabilitas tentunya belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui ditemukannya berbagai macam modus kecurangan di dalam pengelolaan dana HMP. Meskipun demikian secara *de facto* keseluruhan pengelolaan dana kemahasiswaan sudah mampu memberikan luaran berupa laporan pertanggungjawaban yang juga diterima oleh pihak fakultas maupun universitas dikarenakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Sulastri dan Utami (2020) maupun Purnami et al. (2017). Tentunya implementasi prinsip akuntabilitas di berbagai organisasi akan memunculkan tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya di dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh HMP dalam pengelolaan dana kemahasiswaan dikategorikan ke dalam 2 bentuk kecurangan, yaitu *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement* dengan modus kecurangan yang beragam. Keberagaman modus kecurangan yang dilakukan oleh HMP ini menjadi catatan penting bahwa implementasi prinsip akuntabilitas masih belum dapat dikategorikan baik. Kecurangan masih banyak terjadi yang dapat menimbulkan akumulasi kerugian institusi pendidikan dan secara jangka panjang merugikan negara. Oleh karena itu, pengendalian internal yang diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal guna mewujudkan *GUG* dalam organisasi masih dikategorikan lemah. Lemahnya pengendalian internal mengindikasikan bahwa tata kelola yang dijalankan pada PTS X belum mampu memitigasi secara menyeluruh praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kecurangan untuk berbuat curang. Lebih lanjut, praktik kecurangan yang sudah menjadi “budaya organisasi” di lingkungan lembaga kemahasiswaan terlebih khusus di HMP, berpotensi mendorong tidak terwujudnya penerapan

akuntabilitas dalam mewujudkan GUG di PTS X, sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan tata kelola organisasi yang dijalankan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya kajian tentang konsep kecurangan yang semula disampaikan hanya berupa jenisnya saja, namun dapat dikembangkan menjadi modus dilakukannya kecurangan tersebut. Penelitian ini juga memperkaya secara teoritis bahwa pemangku kepentingan tidak hanya dapat diterapkan dalam organisasi skala besar dan berorientasi laba, namun organisasi kemahasiswaan dapat membingkai pemangku kepentingan sedemikian rupa sehingga perlu menjaga harmonisasi relasi diantara para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik. Sementara itu, implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlu adanya penguatan pengendalian internal di dalam organisasi kemahasiswaan, seperti pengawasan melekat dari pihak terkait, penyempurnaan SOP dan kebijakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi yang optimal untuk mewadahi pengelolaan dana kemahasiswaan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan metode penelitian kuantitatif untuk dapat mengeksplorasi pengaruh perbedaan keinginan pemangku kepentingan terhadap kecenderungan mahasiswa dalam melakukan kecurangan terhadap dana kemahasiswaan sehingga akan ditemui evaluasi terbaik untuk mencegah kecurangan terjadi mulai dari tingkat yang terendah dalam tata kelola lembaga kemahasiswaan di universitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adepeju, S. (2016). Stakeholders perception on the effectiveness of internal control system on financial accountability in the Nigerian public sector stakeholders perception on the effectiveness of internal control system on financial accountability in the Nigerian public. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(1), 16–33.
- Annur, C. M. (2021). *ICW: Kerugian negara akibat korupsi capai Rp 26,8 triliun pada semester 1 2021*. Databoks.
- Ardiansyah. (2020). Implementasi akuntabilitas melalui evaluasi online di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Maneksi*, 9(2), 389–395.
- Azzahra, B. (2020). Akuntan 4.0: Roda penggerak nilai keberlanjutan perusahaan melalui artificial intelligence & tech analytics pada era disruptif. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2).
- CNNIndonesia.com. (2021a). *Kasus korupsi paling banyak di pemerintah kabupaten/kota sejak 2017*. CNN Indonesia.
- CNNIndonesia.com. (2021b). *KPK:86 persen koruptor yang ditangkap alumni perguruan tinggi*. CNN Indonesia.
- Dalimunthe, R. (2010). *Analisis persepsi karyawan bagian administrasi umum tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi) kaitannya dengan kinerja karyawan di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tah*.
- Examiners, A. of C. F. (2016). *Report to the nations on occupational fraud and abuse*.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. MA.
- Frink, D. ., & Klimoski, R. . (1998). Toward a theory of accountability in organizations and human resource management. *Human Resource Management Review*, 16(1–51).
- Ghozali, I., & Anis, C. (2016). *Teori akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guthrie, J., Petty, R., & Ricceri, F. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 7(2).
- Handini, D. (2021). *Pendidikan antikorupsi penting untuk wujudkan zona integritas di perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi.
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah

- kecurangan di perusahaan daerah. *Equity*, 23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Indonesian Corruption Watch. (2021). *Survei ICW tentang Tren Korupsi Januari - Juni 2021*. JPNN.com. (2019). *Hasil penelitian KPK: 8 modus korupsi di kalangan mahasiswa*. JPNN.Com.
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey. *Buletin Ekonomi FEUKI*, 21(September), 50–58.
- Kummer, T.-F., Singh, K., & Best, P. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435–455.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mark, J. (2012). *The mind behind the fraudsters crime: Key behavioral and environmental elements*.
- Milad, M. K., Wibowo, A. T., & Athoillah, Y. (2019). Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan good university government. *OECOMICUS Journal of Economics*, 3(2), 91–104.
- Keterbukaan informasi publik, (2008).
- Pramaisfara, H., & Hapsari, A. N. S. (2021). Mengeksplorasi bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 2(2), 22–31.
- Purnami, G. A. K. M., Sulindawati, N. L. G. E., & Marvilianti, P. E. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Puspita, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good university governance: experience from Indonesian university. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 515–524.  
<https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6195>
- Salsabil, S. M., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2019). Fraud dan whistleblowing: tinjauan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 64–76.  
<https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1510>
- Sartika, Y. D., & Hudaniah. (2018). Gaya hidup hedonis dan intensi korupsi pada mahasiswa pengurus lembaga intra kampus. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(02).
- Sulastri, S., & Utami, I. S. (2020). Implementasi good governance pada organisasi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 87. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p87-96>
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba empat.
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good university governance untuk meningkatkan excellent service dan kepercayaan mahasiswa (studi kasus fakultas ekonomi universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 69. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504>
- Wirawan, O. A. (2019). *Inilah 8 modus korupsi di kalangan mahasiswa versi KPK*. Beritajatim.Com.
- Yuliyanti, D., & Hapsari, A. N. S. (2020). Menyingkap budaya kecurangan dalam organisasi kemahasiswaan. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020, 2017*, 289–303.

